



P E N E T A P A N

Nomor :23/Pdt.P/2021/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

Akhirul Syaf jenis kelamin Laki-laki , lahir di Padang , tanggal 16-05-1967, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, beralamat di Jl Anyelir XI RT 003 RW 007, Kelurahan, Dadok tunggul hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang hp 082388284216 email helmimurni09@gmail.com Selanjutnya disebut pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon tanggal 19 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Januari 2021 dibawah Nomor Register Perkara :23 /Pdt.P/2021/PN. Pdg. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Helmi Murni pada tanggal 26 mei 1995 di Lubuk Begalung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 170/28/VI/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung Padang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Nanda Putri Rangganis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 07-01-2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CTL1001201111133 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa didalam Kartu Keluarga nama anak Pemohon disana tertulis Nanda Putri Rangganis.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Akte kelahiran, nama anak pemohon disana tertulis Manda Putri Rangganis sehingga berbeda dengan nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1371CTL1001201111133 yang mana nama anak pemohon disana tercantum Nanda Putri Rangganis diganti/diubah manda Putri Rangganis, alasan penggantian adalah untuk menyamakan data pemohon agar sesuai dengan dokument dokument penting lainnya, baik dokument pemohon maupun dokument keluarga pemohon.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan , permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas Penggantian nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1371CTL1001201111133 yang semula nama anak pemohon disana tercantum Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1371CTL1001201111133 nama anak pemohon disana tercantum Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Akhirul Syaf** dan isterinya Helmi Murni, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Putri Rangganis tertanggal Padang 10 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1371111605080077 tertanggal 8 juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.170/28/VI/95, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-13 030023557, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah dasar Tanggal 26 Juni 2015 Nomor DN-08 Dd 0097503 Selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Fotokopi bukti-bukti surat (P.1 s/d P.5) tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan P.5 foto copy dari foto copy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama yaitu : YANDRAWATI dan HARIYA GUSTI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sama yaitu :

Saksi 1. YANDRAWATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara dari Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon ada kesalahan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-15112013-0031 nama ayah pemohon yang tercantum semula tertulis Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.
- Bahwa didalam Ijazah nama anak pemohon disana yang tercantum semula tertulis Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.
- Bahwa tujuan Pemohon minta permohonan dipengadilan dikarenakan untuk keseragaman nama anak pemohon didalam Ijazah adalah untuk kepentingan buat masa depan Pemohon di masa yang akan datang ;.

Saksi 2. HARIYA GUSTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara dari Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon ada kesalahan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-15112013-0031 nama ayah pemohon yang tercantum semula tertulis Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.
- Bahwa didalam Ijazah nama anak pemohon disana yang tercantum semula tertulis Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.
- Bahwa tujuan Pemohon minta permohonan dipengadilan dikarenakan untuk keseragaman nama anak pemohon didalam Ijazah adalah untuk kepentingan buat masa depan Pemohon di masa yang akan datang ;.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan mengganti nama anak Pemohon di dalam Akte kelahiran semula nama anak pemohon disana tercantum Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 dan sampai dengan P.6 dan dua orang saksi yaitu YANDRAWATI dan HARIYA GUSTI ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl Anyelir XI RT 003 RW 007, Kelurahan, Dadok tunggul hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat P.2, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon selama ini di dalam KK Anak pemohon tercantum nama anak Pemohon Nanda Putri Rangganis sehingga berbeda dengan Akte Kelahiran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CTL1001201111133 yang mana nama anak pemohon Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama tertulis di KK, dan Akte Kelahiran maupun di ijazah bagi seseorang merupakan hak individu / perseorangan bagi yang bersangkutan, artinya tidak ada suatu keharusan untuk menambahkan nama baru dalam identitasnya namun dalam hal ini identitas milik anak Pemohon yang dalam Akte kelahiran Nomor 1371CTL1001201111133 yang mana nama anak pemohon disana Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis untuk kepentingan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 13 KUHPdata adalah bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Sedangkan bunyi Pasal 14 KUHPdata adalah Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas dasar keinginan Pemohon untuk merubah dan mengganti yang tercantum semula di Akte kelahiran Nomor 1371CTL1001201111133 yang mana nama anak pemohon disana Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis adalah hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat di daerah dimana Pemohon tinggal, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk menolak Permohonan Pemohon, oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Menimbang, bahwa dengan demikian yang tercantum dalam Akte kelahiran Pemohon semula 1371CTL1001201111133 yang mana nama anak pemohon disana Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis sesuaikan dengan Akte kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka segala surat lain yang berkenaan dengan itu dapat disesuaikan dengan Pokok Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor : 23 Tahun 2006 jo UU No 24 Tahun 2013 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas Penggantian nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1371CTL1001201111133 yang semula nama anak pemohon disana tercantum Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1371CTL1001201111133 nama anak pemohon disana tercantum Nanda Putri Rangganis diganti/diubah Manda Putri Rangganis.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2021 oleh Asni meriyenti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Arniyetti S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arniyetti, S.H.

Asni meriyenti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 9.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)